

In the event of an EMERGENCY situation covered by this insurance while travelling overseas, please contact us at our 24-hour emergency hotline number for assistance and advice.

Tel : 1500733 (Customer Care Centre)

Please quote your certificate number, give your full name and name of the travel agent when you call our 24-hour emergency hotline number.

Saat Anda di luar negeri dan terjadi masalah kesehatan DARURAT yang dijamin dalam Polis ini, Anda bisa menghubungi layanan 24-jam kami untuk bantuan dan saran.

Tel : 1500733 (Customer Care Centre)

Harap sebutkan nomor sertifikat dan nama lengkap serta agen perjalanan Anda ketika Anda menghubungi layanan 24-jam kami



Original

CERTIFICATE

Travel Insurance Scheme – Bank UOB Indonesia

This is to certify that the following Insured has been insured by PT Mandiri AXA General Insurance under Travel Insurance Asuransi Perjalanan AXA Wordings.

Formulir ini untuk menegaskan bahwa nama Tertanggung yang disebutkan dibawah ini merupakan Tertanggung dari PT Mandiri AXA General Insurance dibawah Polis Perjalanan Asuransi Perjalanan AXA.

Name of Insured Nama Tertanggung	Commercial Credit Card Holder of Bank UOB Indonesia Pemegang Kartu Kredit Komersial Bank UOB Indonesia				
Benefit / Santunan	Section / Bagian 1 Personal accident during travelling Asuransi kecelakaan perjalanan		Section / Bagian 2 Travel Inconvenience Asuransi ketidaknyamanan perjalanan		
Period of Insurance Jangka waktu	1 Year / tahun	From Dari	10 July 2022	To sampai	10 July 2023
Destination Tujuan	Worldwide Seluruh Dunia	Beneficiary Ahli Waris	Bank UOB Indonesia		
Type of Transportation Jenis Angkutan	Air Transportation, Land Transportation and Sea Transportation Transportasi Udara, Transportasi Darat dan Transportasi Laut				

Section Bagian	Descriptions of Benefit Rincian Santunan	Maximum Benefit Per Person Maksimum Santunan Per Orang (USD)	Maximum Benefit Any one accident Maksimum Santunan Akumulasi per kejadian (USD)	
1	Personal accident during Travelling Death due to Accident & Permanent Total Disablement <i>Asuransi Kecelakaan dalam Perjalanan</i> <i>Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dan Cacat Tetap sebagian</i>	250,000,00 Passenger	2,000,000.00	
2	Travel Inconvenience during Travelling <i>Asuransi Ketidaknyamanan Perjalanan</i>	Card holder <i>Pemegang Kartu</i>	Spouse + Children <i>Istri/Suami + Anak</i>	Family <i>Keluarga</i>
	A. Travel Delay (+ 4 hours) <i>Keterlambatan Pesawat (+ 4 jam)</i>	USD 100	USD 100	USD 200
	B. Luggage Delay (above 6 hours) <i>Keterlambatan Bagasi (diatas 6 jam)</i>	USD 100	USD 100	USD 200
	C. Loss of Luggage (+ 24 hours) <i>Kehilangan Bagaasi (+ 24 jam)</i>	USD 200	USD 200	USD 400

All other terms & conditions refer to Master Policy No. 1011010062200001

Semua syarat dan ketentuan lain mengacu pada Master Polis No. : 1011010062200001

Date of Issue / Tanggal Penerbitan :

On behalf of the Company / Atas nama Perusahaan

Authorised Signature / Tanda Tangan yang Berwenang

Internal

Insurance Certificate Protection Facility for UOB Indonesia Commercial Credit Card (Corporate Credit Card, CTA Credit Card & Purchasing Credit Card)

Every protection, coverage and insurance services in the following certificate will be bound with the rules and regulations of the policy and agreement between Bank UOB Indonesia and the respective third party.

Travel Protection

Use your UOB Indonesia Commercial Credit Card to buy your tickets so you can enjoy insurance protection for free.

Trip

"Trip" refers to a trip which begins 2 hour before to the place of embarkation in Indonesia with distances more than 150 (one hundred fifty) kilometers from your residence or business by land, sea or air using scheduled public transportation until your return to your residence or business (which one first) but not longer than the end of the insurance period.

A. Personal Accident Insurance

UOB Indonesia Commercial Credit Card holder & passenger who pay their ticket using those credit card will get a protection for up to maximum USD. 250,000.00 on commercial transportation (land/air/sea transportation) with a predefined schedule (official schedule from the government) which paid using those credit card.

This personal accident insurance is extended to cover 2 hours prior the departure schedule to airport/terminal and 2 hours after insured arrival from airport to insured premises (start from airport/terminal)

Claim Submission Procedures:

To complete the claim submission the UOB Indonesia Commercial Credit Card holder or his/her legal heirs will need to complete original claim form and supported by the following documents:

- A written application with a chronological description of the circumstances or events having caused loss of life or permanent disability.
- A written document from a physician or any documents and written proof the insurance Company may require to establish the existence of a legitimate accident claim.
- A copy of the ticket, a copy of the UOB Indonesia Commercial Credit Card monthly card account statement in which the flight tickets purchase appears and a copy of the credit card sales chit.
- A copy of the Airline boarding pass and an official confirmation of the flight accident from the Airline. In the case there is no boarding pass available, other documents/proof from the official airline which confirming that the UOB Indonesia Commercial Credit Card holder

Sertifikat Asuransi Fasilitas Perlindungan Kartu Kredit Komersial UOB Indonesia (Corporate Credit Card, CTA Credit Card & Purchasing Credit Card)

Seluruh perlindungan, pertanggungan dan jasa layanan-layanan asuransi berikut ini akan terikat kepada peraturan, ketentuan polis dan perjanjian yang berlaku antara Bank UOB Indonesia dan pihak ketiga yang terkait.

Perlindungan Perjalanan

Gunakan Kartu Kredit Komersial UOB Indonesia Anda untuk membeli seluruh tiket perjalanan dan Anda dapat sekaligus menikmati perlindungan secara otomatis.

Perjalanan

"Perjalanan" berarti perjalanan yang dimulai 2 jam sebelum ke tempat pemberangkatan dalam wilayah hukum Indonesia dengan jarak diatas 150 (seratus lima puluh) kilometer dari tempat tinggal atau tempat usaha permanen Anda melalui perjalanan darat, laut atau udara menggunakan angkutan umum terjadwal sampai kembalinya Anda ke tempat tinggal atau tempat usaha permanen Anda (yang mana yang lebih dahulu) tetapi tidak lebih lama dari tanggal berakhirnya periode asuransi.

A. Asuransi Kecelakaan Diri

Pemegang Kartu Kredit Komersial UOB Indonesia dan penumpang yang tiketnya dibeli dengan kartu kredit tersebut mendapatkan perlindungan hingga maksimum USD. 250,000.00 untuk perjalanan menggunakan transportasi umum (darat/laut/udara) berjadwal (resmi dari pemerintah) yang dibeli menggunakan kartu kredit tersebut.

Jaminan Asuransi Kecelakaan ini diperluas dengan pertanggungan sejak 2 (dua) jam sebelum jadwal keberangkatan (menuju ke airport/terminal) sampai dengan 2 (dua) jam setelah kedatangan (mulai dari airport/terminal).

Cara Mengajukan Klaim:

Untuk pengajuan klaim penumpang yang tiketnya dibeli dengan Kartu Kredit Komersial UOB Indonesia tersebut atau ahli warisnya harus melengkapi laporan tersebut dengan mengisi Asli Formulir Klaim dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

- Pernyataan tertulis dengan deskripsi kronologis dari kejadian atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya meninggal dunia atau cacat tetap.
- Surat keterangan dokter yang bersifat mendukung klaim atau dokumen dan bukti tertulis lainnya yang dapat diminta oleh Perusahaan Asuransi untuk membuktikan kecelakaan tersebut.
- Fotokopi tiket , fotokopi dari tagihan bulanan Kartu Kredit Komersial UOB Indonesia dimana tertera pembelian tiket tersebut, dan bukti pembayaran tiket yang dibayar dengan Kartu Kredit Komersial UOB Indonesia
- Fotokopi Boarding Pass atau tanda naik pesawat dan pernyataan resmi mengenai kecelakaan pesawat terbang tersebut dari Maskapai Penerbangan yang bersangkutan. Jika Boarding Pass tidak dapat ditunjukkan, maka dokumen/bukti lain dari Maskapai

- is onboard as a passenger can be considered as a boarding pass or passenger which pay their ticket using UOB Indonesia Commercial Credit Card are one of the passenger in the victims of the flight accident; or copy of ticket for travel by land and sea transportation other than air travel.
- A copy of passport or valid Identity Card (KTP) of the UOB Indonesia Commercial Credit Card holder and of the victims of the flight accident.

The UOB Indonesia Commercial Credit Card holder or his/her legal heirs must report immediately to the insured any flight accident that may give rise to claim under this section of the policy. The preliminary loss report must be effected within 30 (thirty) days of the date of the claim event. The company will not entertain a loss report submitted after this time limit.

B. Flight Inconveniences Insurance

This insurance provides insurance protection against losses or expenses incurred by UOB Indonesia Corporate Card Holder and their immediate family members and consequent upon insured travel inconveniences, while they are traveling as paying passenger on an official scheduled flight/land/sea transportation of a commercial transportation with valid tickets purchased with an charged in full to the UOB Indonesia Commercial Credit Card:

▪ Travel Delay / Travel Cancellation

In the event of the departure of the aircraft, train or sea vessel in which You had arranged to travel is delayed for at least four hours from the time specified in the itinerary supplied to You due to strike, industrial action, adverse weather conditions, mechanical or structural defect or closure of airport, port or train station caused by events beyond Your control, for every four hours delay (the delay being calculated from the departure time of the aircraft, train, or sea vessel specified in the itinerary)

Additional expenses for food, beverages and hotel charges, as a result of travel delay up to 4 (four) hours. The insurance Company will indemnify USD.100 per UOB Indonesia Commercial Credit Card holder, or USD. 100 per Spouse and Children or USD. 200 per Family. This settlement will only be made if all the additional expenses and the tickets purchase were charged in full to the UOB Indonesia Commercial Credit Card.

The delay must be verified in writing by the operator(s) of the conveyance or their handling agent(s) on the number of hours delayed and the reason for the delay.

▪ Delayed Luggage

The Insurance Company will indemnify emergency purchases of essential clothing and other necessities such as medicine and make-up maximum USD. 100 per UOB Indonesia Commercial Credit Card holder, or USD. 100 per Spouse and Children or USD. 200 per family if the checked-in accompanied luggage is not delivered within 6 (six) hour or more after arrival of the destination. Delayed

- Penerbangan tersebut yang mengkonfirmasi bahwa Pemegang Kartu Kredit Komersial UOB Indonesia atau penumpang yang tiketnya dibeli dengan Kartu Kredit Komersial UOB Indonesia adalah salah satu penumpang pada penerbangan yang mengalami kecelakaan tersebut dapat dipergunakan; atau fotokopi tiket pembelian untuk perjalanan oleh angkutan darat dan laut selain perjalanan udara.
- Fotokopi paspor atau KTP dari penumpang yang tiketnya dibeli dengan Kartu Kredit Komersial UOB Indonesia yang mengalami kecelakaan pesawat terbang tersebut.

Klaim asuransi harus diajukan oleh penumpang yang tiketnya dibeli oleh Kartu Kredit Komersial UOB Indonesia atau ahli warisnya paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya kecelakaan atau secepatnya bila sampai terjadi peristiwa meninggal dunia. Dalam hal terjadinya peristiwa meninggal dunia tuntutan asuransi akan dibayarkan kepada ahli waris yang sah. Perusahaan asuransi tidak akan melayani laporan klaim yang diberitahukan setelah melewati batas waktu tersebut.

B. Asuransi Ketidaknyamanan Perjalanan

Asuransi ini memberikan penggantian bagi pemegang Kartu Kredit Komersial UOB Indonesia dan keluarga intinya untuk segala kerugian dan biaya - biaya yang timbul atas ketidaknyamanan perjalanan, saat mereka melakukan perjalanan sebagai penumpang atas alat angkut udara/darat dan air yang diakui oleh Pemerintah dan memiliki jadwal resmi dan dibeli dan dibayar penuh dengan Kartu Kredit Komersial UOB Indonesia:

▪ Keterlambatan / Pembatalan Perjalanan

Dalam hal keberangkatan dari pesawat, kereta api, atau kapal laut yang telah Anda pesan mengalami keterlambatan selama paling kurang empat jam dari jadwal yang terdapat dalam petunjuk perjalanan yang diberikan kepada Anda karena aksi pemogokan, cuaca buruk, kerusakan mekanis atau cacat struktural atau penutupan bandara atau stasiun yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kendali Anda, untuk setiap empat jam penundaan (penundaan dihitung dari jadwal keberangkatan pesawat, kereta api, atau kapal laut seperti yang tertera dalam petunjuk perjalanan)

Biaya tambahan untuk pembelian makanan, minuman dan sewa hotel, akibat dari tertundanya perjalanan selama 4 (empat) jam atau lebih. Maksimum penggantian adalah USD. 100 per Pemegang Kartu Kredit Komersial UOB Indonesia atau USD. 100 per Istri/Suami dan Anak dari pemegang UOB Indonesia Corporate Card atau USD. 200 per Keluarga. Penggantian biaya ini hanya akan dilakukan apabila semua biaya tambahan dan pembelian tiket dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit Komersial UOB Indonesia.

Penundaan tersebut harus dibuktikan secara tertulis oleh perusahaan pengangkutan atau agen pengelola mengenai lamanya keterlambatan dan alasan keterlambatan.

▪ Keterlambatan Bagasi

Penggantian biaya pembelian pakaian atau keperluan lainnya maksimum USD. 100 per Pemegang Kartu Kredit Komersial UOB Indonesia, atau USD. 100 per Istri/Suami dan Anak dari Kartu Kredit Komersial UOB Indonesia atau USD. 200 per Keluarga bila bagasi yang di check- in bersama Anda terlambat 6 (enam) jam atau lebih setelah Anda tiba di tempat tujuan. Keterlambatan bagasi hanya bisa diklaim di

Luggage can only be claimed at the destination on a departure trip, and not valid for arrival trip to the home country. This settlement will only be made if all the additional expenses and the tickets purchase were charged in full to the UOB Indonesia Commercial Credit Card.

The luggage delay must be verified in writing by the operator(s) of the conveyance or their handling agent(s) on the number of hours delayed and the reason for the delay.

▪ **Lost Luggage**

The Insurance Company will indemnify emergency purchases of essential clothing and other necessities such as medicine and make-up maximum USD. 200 per UOB Indonesia Commercial Credit Card holder, or USD. 200 per Spouse and Children or USD. 400 per family if the checked-in accompanied luggage is not delivered to the UOB Indonesia Commercial Credit Card holder within 24 (twenty four) hour after arrival at the destination. Lost Luggage can only be claimed at the destination on a departure trip, and not valid for arrival trip to the home country. This settlement will only be made if all the additional expenses and the tickets purchase were charged in full to the UOB Indonesia Corporate Credit Card.

Travel inconveniences Insurance will indemnify additional expenses if the UOB Indonesia Commercial Credit Card holder uses UOB Indonesia Commercial Credit Card on the consequence of travel delay / travel cancellation, delay luggage, and also lost luggage, and not to indemnify the lost luggage itself. Delay and lost luggage can only be claimed at the destination trip from the home country, and not valid for arrival trip to the home country.

The lost must be verified in writing by the operator(s) of the conveyance or their handling agent(s) on the reasons of the claim.

Expenses indemnity does not apply if:

- Negligence or failure to take all reasonable and necessary measures to save or recover speedily delayed or lost luggage.
- Failure to notify the relevant transportation company of missing luggage at the destination and to obtain and complete an official lost luggage report form.
- War, invasion, act of foreign enemy, hostilities or war like operations (whether war be declared or not), civil war, mutiny, riots, strike, military or popular rising, rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power, martial law or state of siege, act of terrorism.
- Illegal intentions or acts of the UOB Indonesia Commercial Credit Card holder or his/her legal heirs or anyone having interest to the benefit of policy directly or indirectly.
- Willful destruction or damage to the luggage by the UOB Indonesia Commercial Credit Card holder or his/her legal heirs or anyone having interest to the benefit of policy directly or indirectly.
- Delay, quarantine, confiscation, requisition, retention, detention or destruction by any constituted authority, including but not limited to Customs and Police.
- The UOB Indonesia Commercial Credit Card holder's

tempat tujuan untuk perjalanan pergi dari domisili asal, tidak berlaku untuk perjalanan pulang ke domisili asal. Penggantian biaya ini hanya akan dilakukan apabila semua biaya tambahan dan pembelian tiket dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit Komersial UOB Indonesia.

Penundaan bagasi tersebut harus dibuktikan secara tertulis oleh perusahaan pengangkutan atau agen pengelola mengenai lamanya keterlambatan dan alasan keterlambatan.

▪ **Kehilangan Bagasi**

Penggantian biaya pembelian pakaian atau keperluan lainnya maksimum USD. 200 per pemegang Kartu Kredit Komersial UOB Indonesia, atau USD. 200 per Istri/Suami dan Anak dari Pemegang Kartu Kredit Komersial UOB Indonesia atau USD. 400 per Keluarga. Penggantian dibayarkan apabila bagasi yang dicheck-in bersama Pemegang Kartu Kredit Komersial UOB Indonesia hilang atau tidak dikirim dalam waktu 24 (dua puluh empat jam) setelah tiba di tempat tujuan. Kehilangan bagasi hanya bisa diklaim di tempat tujuan untuk perjalanan pergi dari domisili asal, tidak berlaku untuk perjalanan pulang ke domisili asal. Penggantian biaya ini hanya akan dilakukan apabila semua biaya tambahan dan pembelian tiket dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit Komersial UOB Indonesia.

Asuransi ketidaknyamanan perjalanan memberikan penggantian atas biaya-biaya tambahan yang menggunakan Kartu Kredit Komersial UOB Indonesia akibat keterlambatan / pembatalan perjalanan, keterlambatan ataupun kehilangan bagasi, dan bukan penggantian atas kehilangan bagasi itu sendiri. Keterlambatan dan kehilangan bagasi hanya bisa diklaim untuk perjalanan pergi dari domisili asal, tidak berlaku untuk perjalanan pulang ke domisili asal.

Kehilangan tersebut harus dibuktikan secara tertulis oleh perusahaan pengangkutan atau agen pengelola mengenai kehilangan tersebut.

Penggantian biaya tidak berlaku bila:

- Terjadi kelalaian dalam mengambil tindakan untuk melindungi atau memperoleh kembali barang-barang yang hilang.
- Terjadi kelalaian dalam melapor kepada perusahaan pengangkutan yang berkepentingan pada tempat tujuan dan mendapatkan dan mengisi formulir resmi kehilangan bagasi.
- Kerugian karena perang, penyerbuan, tindakan dari musuh luar, permusuhan atau kegiatan yang menyerupai perang (ada pernyataan perang atau tidak), perang saudara, pemberontakkan, kerusakan, huru hara, gerakan militer, revolusi, perebutan kekuasaan, terorisme.
- Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang Kartu Kredit Komersial UOB Indonesia maupun ahli warisnya atau siapapun yang mempunyai kepentingan terhadap manfaat dari polis baik langsung maupun tidak langsung.
- Perusakan secara sengaja terhadap bagasi tersebut oleh pemegang Kartu Kredit Komersial UOB Indonesia maupun ahli warisnya atau siapapun yang mempunyai kepentingan terhadap manfaat dari polis baik langsung maupun tidak langsung.
- Terjadi penahanan, dikarantina, pengambilalihan, diminta, ditahan, penyitaan atau dihancurkan oleh pemerintah yang berwenang.
- Keputusan dari pemegang Kartu Kredit Komersial UOB

decision to abandon the missing luggage to the transportation companies.

- Nuclear reaction, radiation, radioactivity and their consequences

Claim Submission Procedures:

Claim submission has to be accompanied by completed original claim form and following supported documents:

- A written claim application for travel inconvenience indemnity, with a chronological and full description of the circumstances or events having caused the emergency expenses claimed.
- A copy of the monthly card account statement in which the flight tickets purchases and others additional expenses (food, beverages, and hotel bills) appears and a copy of the credit card sales chit.
- A copy of the valid identity card (KTP) or Passport of the UOB Indonesia Commercial Credit Card holder and/or family members
- A signed copy of the airline's lost or delayed luggage report form.
- Details of the expenses claimed and corresponding bills or receipt.
- A copy of the Ticket or Airline boarding pass. In the case there is no boarding pass available, other documents/proof from the official airline which confirming that the UOB Indonesia Corporate Card holder is onboard as a passenger can be considered as a boarding pass.
- For travel delay, please attach the detail information on the delayed travel, date, time, and restaurant and hotel bills.
- All travel inconvenience claims must be verified in writing by the operator(s) of the conveyance or their handling agent(s) on the number of hours delayed and the reason for the claims.

Claim report has to be submitted immediately if there is a flight inconveniences that may give rise to claim under this section of the policy. The preliminary loss report must be effected within 21 (twenty one) days of the date of the claim event. The company will not entertain a loss report submitted after this time limit.

DISCLAIMER

Personal Accidents Insurance and Travel Inconvenience Insurance is an insurance product of PT Mandiri AXA General Insurance. This product is NOT a deposit account, NOT an obligation, and not guaranteed by PT Bank UOB Indonesia ("UOB Indonesia") or its affiliations. This Insurance product is not included in the government guarantee program. The usage of the UOB Indonesia's logo is with consent from UOB Indonesia as agreement evidence between UOB Indonesia and PT Mandiri AXA General Insurance in Personal Accidents Insurance and Travel Inconvenience Insurance program and this product cannot be claimed as the Bank's product.

Indonesia sendiri untuk meninggalkan bagasi tersebut kepada pihak pengangkutan.

- Reaksi nuklir, radiasi, radioaktif dan akibat-akibatnya.

Cara Mengajukan Klaim:

Ajukan klaim dengan mengisi Asli Formulir Klaim dan menyertakan dokumen sebagai berikut :

- Surat pernyataan mengenai kejadian yang mengakibatkan ketidaknyamanan perjalanan tersebut serta surat kronologis kejadian.
- Bukti yang sah yang menunjukkan bahwa pembelian tiket dan biaya tambahan lainnya (seperti makanan, minuman, dan sewa hotel) dilakukan dengan Kartu Kredit Komersial UOB Indonesia
- Fotokopi KTP atau paspor dari pemegang Kartu Kredit Komersial UOB Indonesia dan/atau anggota keluarganya.
- Fotokopi Laporan Kehilangan Bagasi yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan yang bersangkutan.
- Rincian seluruh biaya dan bukti pembayaran.
- Fotokopi Tiket atau Boarding Pass atau tanda naik pesawat dari orang yang bersangkutan. Jika Boarding Pass tidak dapat diserahkan, maka dokumen-dokumen yang lainnya yang diterbitkan oleh maskapai penerbangan bersangkutan yang menyatakan bahwa Tertanggung memang menjadi penumpang pada penerbangan tersebut dapat digunakan sebagai pengganti Boarding Pass.
- Untuk perjalanan yang tertunda, sertakan rincian informasi tentang perjalanan yang tertunda, tanggal, waktu, serta bukti pembayaran restoran dan hotel.
- Semua klaim ketidaknyamanan perjalanan tersebut harus dibuktikan secara tertulis oleh petugas pengangkutan atau agen pengelola mengenai alasan klaim.

Klaim asuransi harus segera diajukan jika terjadi peristiwa ketidaknyamanan perjalanan. Laporan klaim awal harus diserahkan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal kejadian. Laporan klaim yang diserahkan setelah melewati batas waktu tersebut tidak akan diproses.

CATATAN PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

Personal Accidents Insurance and Travel Inconvenience Insurance adalah produk asuransi dari PT Mandiri AXA General Insurance. Produk ini BUKAN Deposito, BUKAN kewajiban dan tidak dijamin oleh PT Bank UOB Indonesia ("UOB Indonesia") atau afiliasi-afiliasinya. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan pemerintah. Penggunaan logo UOB Indonesia adalah atas dasar persetujuan UOB Indonesia sebagai wujud kerjasama antara UOB Indonesia dengan PT Mandiri AXA General Insurance dalam program Personal Accidents Insurance and Travel Inconvenience Insurance dan tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi ini merupakan produk Bank.

This Insurance Certificate is a proof document for joining the insurance program and not an insurance policy. UOB Indonesia is not responsible on the content of this Insurance Certificate and Insurance Policy issued by PT Mandiri AXA General Insurance in Personal Accidents Insurance and Travel Inconvenience Insurance program. This Insurance Certificate contains the terms and conditions which are in Master Policy No : 1011010072100001 issued by PT Mandiri AXA General Insurance for UOB Indonesia as the Policy Holder. UOB Indonesia Corporate Card holder must read and follow the provisions as set forth in the Insurance Certificate.

Sertifikat Asuransi ini adalah dokumen tanda bukti kepesertaan asuransi dan bukan merupakan polis asuransi. UOB Indonesia tidak bertanggungjawab atas isi dari Sertifikat Asuransi ini dan Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Mandiri AXA General Insurance dalam produk Personal Accidents Insurance and Travel Inconvenience Insurance. Sertifikat Asuransi ini memuat syarat dan ketentuan yang terdapat pada Polis Induk Nomor: 1011010072100001 yang diterbitkan oleh PT Mandiri AXA General Insurance kepada UOB Indonesia selaku Pemegang Polis. Pemegang UOB Indonesia Corporate Card wajib membaca dan tunduk pada ketentuan dalam Sertifikat Asuransi.